

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya, mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.¹ Tujuan penyelenggaraan perlindungan penyelenggaraan, pengembangan, dan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa

¹ Erman Rajagukguk, et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari preaktek usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.²

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keamanan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan

² *Ibid.*

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 29

kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya, konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi demi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.⁴ Posisi yang tidak berimbang antara produsen dan konsumen akan mudah disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat. Apalagi jika pihak produsen yang lebih kuat itu didukung oleh fasilitas yang memungkinkannya bertindak secara monopilistis⁵

Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 116.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika dilihat dari ketentuan mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ayat h maka apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi dan jalan hukum yang ditempuh hanyalah berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Pasal 45 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen Dijelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata hukum.⁶

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak dalam melakukan segala tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 85

Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha harus memberikan produk kosmetik yang tentunya layak untuk digunakan bagi masyarakat luas. Kelayakan produk merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi untuk masyarakat luas⁷.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 (1) dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa segala warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia karena dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama. Sebagai warga negara, kedudukan hukum konsumen tidak boleh lebih rendah daripada produsen atau pemasar produk produsen. Mereka memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lainnya⁸.

Sehubungan dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak beriktikad baik maka dari itu, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

⁷Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Op Cit.*, hlm. 39.

⁸ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 74.

Di dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mengenai tugas yang dilakukan oleh BPOM, yang terdapat didalam Pasal 67. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran. Izin edar merupakan langkah preventif sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan⁹. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah pengawasan sarana distribusi. Pengawasan produk di sarana distribusi penting dilaksanakan guna memonitoring apakah produk-produk yang beredar dipasaran itu mutu serta kualitasnya sama dengan hasil uji yang telah dilakukan pada saat di sarana produksi¹⁰

Bagi kaum wanita kecantikan merupakan hal penunjang dalam penampilan sehari-hari. Hal tersebut merupakan hal yang biasa di era modern bahwa wanita mampu menghabiskan banyak biaya untuk mempercantik diri dengan pergi ke salon kecantikan untuk melakukan perawatan atau menggunakan suatu produk kecantikan yang dapat di gunakan di

⁹AlfanNurZuhaid Muhammad, Bambang Eko Turisno, R. Suharto, 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia*, Vol, 5. NO, 3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

¹⁰Maulida Hasna, Srie Wiletno, Siti Mahmudah, 2013, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*, Vol. 1, NO. 2, Universitas Diponegoro,

rumah.Keinginan untuk mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan kegunaan kosmetik, menyebabkan seseorang berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Hasil yang didapatkan tidak membuat kulit menjadi sehat dan cantik, tetapi malah terjadi berbagai kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan kosmetika tersebut.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Sleman ditemukan bahwa masih banyak peredaran kosmetik tanpa label di pasaran. Adanya peredaran kosmetik tanpa label tentunya sangat merugikan konsumen karena dalam kosmetik tersebut tidak dicantumkan komposisi apasajakah yang terkandung dalam suatu produk. Produk kosmetik yang tidak memiliki label tersebut disebut sebagai produk ilegal dan berbahaya. Produk ini disebut produk ilegal karena kandungan yang terdapat didalamnya masih belum diketahui serta tidak mengantongi izin edar dari pihak BPOM. Meskipun produk kosmetik tersebut tidak mengantongi izin edar dari pihak BPOM, namun produk tersebut masih tetap laku di pasaran. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih mempercayai bahwa produk tersebut mampu memberikan efek positif terutama pada kulit wajah mereka.

Seseorang yang memiliki kulit yang sensitif dan menggunakan kosmetik berbahan kimia akan menimbulkan dampak yang segera terlihat. Berbagai sumber media elektronik, seperti koran, tayangan kesehatan di

televisi, dan lain-lain menjelaskan bahwa dampak tersebut meliputi muncul bintik-bintik merah pada wajah atau kulit, iritasi, muncul jerawat, gatal-gatal dan kulit terasa panas dan perih. Produk ilegal ini tak sepatutnya digunakan untuk perawatan kulit. Bila dipakai, fatal akibatnya, misalnya, bisa mengganggu fungsi ginjal.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa jika masyarakat tidak cermat dalam memilih kosmetik untuk kulit ataupun tubuh mereka, maka yang didapatpun bukan manfaat tetapi malah petaka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kemasan kosmetik yang akan dibeli atau digunakan adalah informasi yang tersedia dalam label, seperti cara penggunaan, manfaat atau kegunaan, bahan-bahan yang digunakan atau komposisi serta tanggal kadaluarsa. Selain itu, untuk produk kosmetik yang teregistrasi diwajibkan mencantumkan nomor izin edar. Nama dan alamat produsen juga harus tercantum secara jelas pada label.¹²

Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 30 mengatur mengenai pengawasan dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

¹¹Gandapurnama, Baban. 2013. *Ini Dampak Berbahaya Memakai Kosmetik Ilegal*, DetikNews. <http://news.detik.com/read/2013/04/22/185622/2227417/10/inidampak-berbahaya-memakai-kosmetik-ilegal>, diakses 28 Oktober 2017.

¹²Widhiana, Herlina. 2014. *Perhatikan Kemasan Kosmetik Sebelum Membeli*, TribunJateng.com <http://jateng.tribunnews.com/2014/03/09/perhatikan-kemasankosmetik-sebelum-membeli>, diakses 28 Oktober 2017.

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pemerintah terdapat didalam Pasal 8. Fakta yang ditemukan masih banyak kosmetik tanpa label yang beredar di masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kendala Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, akan diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah kendala yang dihadapi oleh BBPOM Yogyakarta dalam menertibkan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kosmetik yang diperjual belikan di pasaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian untuk mengetahui apasaja yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa label yang terjadi di Sleman, dan apa dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam usulan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk tanpa label.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan bagi pemerintah sebagai bahan masukan, guna meningkatkan profesionalisme dalam penegak hukum, agar lebih bijaksana dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai hukum lainnya.

b. Diharapkan bagi konsumen agar berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan digunakan dan konsumen dapat mengetahui akibat dari penggunaan produk kosmetik yang tidak berlabel.

c. Diharapkan bagi pelaku usaha agar mengetahui akibat dari memproduksi dan memperdagangkan kosmetik tanpa label.

d. Diharapkan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan dari peneliti, belum ada penelitian secara khusus yang menganalisis “Tindakan Kongkrit Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen” sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dan duplikasi dari karya peneliti/penulis lain. Apabila terdapat kemiripan dengan penulisan ini maka hal ini berada diluar sepengetahuan dan berharap menjadi pelengkap penulisan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, diantaranya ditemukan kemiripan penulisan.

1. Nama : Suryani Wati Napitupulu

Npm : 100510239

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : “Peran Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam.”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi kepentingan konsumen produk kosmetik yang berbahaya?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam melindungi kepentingan konsumen adalah mencapai hasil maksimal sesuai dengan UUPK, karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dan konsumen. Faktor yang menjadi kendala pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian karena pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang berbahaya semata-mata untuk mencari keuntungan.

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan dan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Perbedaannya, penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti akan di lakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan pembahasan yang akan dibahas berbeda.

2. Nama : Intan Linda Cahyani Sinaga

NPM : 090510167

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Menggunakan Pewarna Tekstil Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dalam rangka melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna tekstik?
- b. Apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menggunakan pewarna tekstik pada makanan yang ia produksi?

Hasil penelitian:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran balai besar pengawas obat dan makanan Yogyakarta dalam rangka melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna tekstil dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan sarana distribusi makanan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas penggunaan

pewarna tekstik pada makanan yang di produksi dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi baik berupa pengembalian uang/penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan dan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Perbedaannya, objek yang diteliti berbeda.

3. Nama : Pricilla Natalia Atom
- Npm : 100510232
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. bagaimanakahpertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa?
- b. bagaimanakah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dan instansi terkait dengan beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa?
- c.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai berupa permintaan maaf dan anti kerugian dalam bentuk uang. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disperdagkab Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, dapat dilihat masih banyaknya makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran.

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan dan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Perbedaannya, penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti akan dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta serta objek yang diteliti berbeda.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Kendala

Kendala adalah halangan atau rintangan yang dihadapi. Kendala merupakan faktor yang menghalangi, mencegah pencapaian sasaran.

2. Pemerintah

Pemerintah merupakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, pemerintah melaksanakan *public services* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan negara dan warga negara.

3. Pengawasan

Pengawasan berawal dari kata awas yang artinya penilikan dan penjagaan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan adanya penyimpangan yang dapat terjadi untuk mencapai suatu hasil tertentu.

4. Kosmetik

kosmetik didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

5. Label

Sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya, petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya, petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh

data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperlukan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait :

- a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- f) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- g) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik.
- h) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.42.1018 Tahun 2008 Tentang Bahan Kosmetik.
- i) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomorhk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika.
- j) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan kamus besar bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan terstruktur tentang Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label Di Sleman. Wawancara ini khusus dilakukan terhadap narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah yang terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang dalam penelitian yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan dalam wawancara dan kuesioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Responden tersebut adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di kota Yogyakarta.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa. Analisa terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Serta data yang diperoleh di analisis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹⁴

¹³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁴ Soerjono Soekamto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm.20.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai sesuatu kejadian yang umum.¹⁵



¹⁵ Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan rencana isi Penulisan Hukum atau Skripsi dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi tentang analisis dan tinjauan mengenai kendala pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa label dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain berisi kesimpulan bab ini juga berisi saran dari penulis.